

EVALUASI PAJAK SEBAGAI KEBIJAKAN FISKAL NEGARA MODERN DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

Ferdian Al Ghifari Ganda Utama

UIN SUNAN GUNUNG DJATI, Bandung

Correspondensi author email: gandahutama@outlook.com

Ai Siti Farida

UIN SUNAN GUNUNG DJATI, Bandung

Email : aisitifarida@uinsgd.ac.id

Abstract

*Tax serves as a central fiscal instrument in modern states; however, among Muslim societies it frequently raises debates concerning its normative legitimacy and conformity with Sharia principles, particularly due to its distinction from zakat and the Baitul Mal system. This study seeks to assess taxation as a fiscal policy instrument through the Maqashid Sharia framework by examining the extent to which tax policies contribute to the realization of substantive public welfare within a modern state context. A qualitative research design is employed, combining a systematic literature review with in-depth interviews involving academics, taxation practitioners, and university students. The collected data are analyzed using thematic analysis grounded in the five core dimensions of Maqashid Sharia: *hifz ad-din*, *hifz an-nafs*, *hifz al-aql*, *hifz an-nasl*, and *hifz al-mal*. The results reveal that taxation demonstrates significant potential to align with Maqashid Sharia, particularly in safeguarding human well-being, ensuring generational continuity, and maintaining collective wealth stability through the provision of public goods and services. Nonetheless, limitations persist in the realization of *hifz al-aql* and *hifz al-mal*, primarily due to regulatory complexity, limited tax literacy, and unequal benefit distribution. These findings underscore the necessity of enhancing governance quality, transparency, and the systematic incorporation of Maqashid Sharia principles in tax policy evaluation to strengthen fiscal legitimacy within Muslim communities.*

Keywords: Fiscal Policy; Islamic Economics; Maqashid Sharia; Public Welfare; Taxation

Abstrak

Pajak merupakan instrumen fiskal utama negara modern, namun dalam konteks umat Muslim sering menimbulkan polemik terkait legitimasi normatif dan kesesuaiannya dengan prinsip syariah, terutama akibat perbedaannya dengan sistem Baitul Mal dan zakat. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi pajak sebagai kebijakan fiskal melalui pendekatan *Maqashid Syariah* dengan menilai sejauh mana pajak mampu merealisasikan kemaslahatan substantif dalam konteks negara modern. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi literatur dan wawancara mendalam terhadap akademisi, praktisi pajak, dan mahasiswa, yang dianalisis menggunakan teknik analisis tematik berbasis lima dimensi maqashid, yaitu *hifz ad-din*, *hifz an-nafs*, *hifz al-aql*, *hifz an-nasl*, dan *hifz al-mal*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak secara substantif memiliki potensi selaras dengan Maqashid Syariah, khususnya dalam mendukung perlindungan kehidupan, keberlanjutan generasi, dan stabilitas harta kolektif melalui pembiayaan layanan publik. Namun demikian, ditemukan kendala pada aspek *hifz al-aql* dan *hifz al-mal* akibat kompleksitas regulasi, rendahnya literasi pajak, serta ketimpangan distribusi manfaat. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan

tata kelola, transparansi, dan integrasi nilai Maqashid Syariah dalam evaluasi kebijakan perpajakan guna memperkuat legitimasi fiskal di kalangan umat Muslim.

Kata Kunci : *Ekonomi Islam; Kebijakan Fiskal; Kemaslahatan Publik; Maqashid Syariah; Pajak.*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan kewajiban yang dibebankan kepada para wajib pajak di hampir seluruh negara. Pajak sejatinya bertujuan untuk meningkatkan infra dan suprastruktur negara melalui iuran wajib yang dibebankan kepada wajib pajak pada sebuah negara. Hal tersebut membuat pajak memainkan peran fiskal yang amat vital, karena menjadi pilar bagaimana sebuah negara dapat berkembang (Faruq et al., 2024; Haskar, 2020; Rahim et al., 2023). Namun demikian, pajak menimbulkan pelbagai polemik tersendiri bagi umat muslim. Hal ini disebabkan karena pajak merupakan sebuah konsep yang berbeda dari sistem administrasi Islam yang telah ada selama bertahun-tahun yaitu *baitul mal* yaitu lembaga keuangan negara dalam sistem pemerintahan Islam yang berfungsi untuk menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan harta publik demi kemaslahatan umat sesuai prinsip syariah.

Perbedaan konsep tersebut yang menjadikan pajak sebagai instrumen fiskal negara modern yang berdiri di luar kerangka administrasi syariah, hal ini menyebabkan legitimasi pajak di umat Islam tidak bersifat inheren seperti zakat serta kewajiban pungutan syariah lainnya. Pajak dipungut berdasarkan hukum positif dengan sifat yang mengikat dan berkelanjutan, tanpa batasan objek, subjek, maupun mekanisme distribusi yang secara eksplisit diatur oleh prinsip-prinsip syariah. Kondisi ini melahirkan persepsi bahwa pajak tidak memiliki dimensi ibadah dan amanah sebagaimana sistem *Baitul Mal*, melainkan sekadar kewajiban administratif yang tunduk pada diskresi negara (Maharani & Pebrina, 2023). Akibatnya, muncul keraguan di kalangan umat Muslim terkait legitimasi pajak, terutama ketika pajak dipungut secara permanen dan luas, sementara dalam tradisi fiqh klasik pungutan di luar zakat hanya dibenarkan dalam kondisi darurat dan harus berorientasi langsung pada kemaslahatan publik.

Polemik tersebut semakin menguat ketika praktik pengelolaan pajak dalam negara modern dinilai belum sepenuhnya mencerminkan nilai keadilan dan transparansi yang menjadi prinsip atas keuangan publik Islam. Persepsi beban ganda antara kewajiban pajak dan zakat, rendahnya akuntabilitas penggunaan dana pajak, serta distribusi manfaat yang dianggap belum merata, membuat jarak antara tujuan normatif pajak sebagai instrumen pembangunan dan penerimaannya di kalangan umat Islam. Dengan demikian, persoalan pajak dalam perspektif umat Muslim tidak hanya berkaitan dengan perbedaan sistem antara pajak dan *Baitul Mal*, tetapi juga menyentuh aspek legitimasi moral dan kepercayaan publik terhadap negara dalam mengelola kewajiban fiskal secara adil dan berorientasi pada kemaslahatan.

Penelitian terdahulu telah mengkaji pajak dalam perspektif Islam umumnya menempatkan pajak dalam relasi komparatif dengan zakat dan sistem keuangan publik Islam. Haskar (2020) mengungkapkan bahwa pajak dan zakat memiliki kesamaan sebagai instrumen redistribusi kesejahteraan, namun berbeda secara normatif karena zakat bersumber langsung dari perintah syariah, sementara pajak berasal dari kewenangan negara dan hukum positif, sehingga menimbulkan persoalan beban ganda bagi umat Islam. Turmudi (2015) menegaskan bahwa pajak dalam negara modern memiliki fungsi fiskal yang vital baik fungsi anggaran, regulasi, stabilisasi, maupun redistribusi

dan dapat dipandang selaras dengan nilai Islam sepanjang diarahkan untuk kemaslahatan publik dan dikelola secara adil. Sementara itu, penelitian (Maharani & Pebrina, 2023) menunjukkan bahwa polemik pajak dalam Islam dipicu oleh dualisme pemungutan antara pajak dan zakat, serta oleh pergeseran sejarah ketika kewajiban zakat ter subordinasi oleh sistem pajak modern, sehingga memunculkan perdebatan mengenai kewajiban ganda dan legitimasi religius pajak bagi umat Islam. Lebih lanjut, kajian fiqh yang merujuk pada Zallum dan Yusuf al-Qaradawi menjelaskan bahwa pajak dikategorikan sebagai *dharibah* yang dibolehkan dalam Islam dengan situasi tertentu, terutama ketika *Baitul Mal* tidak mencukupi, akan tetapi tidak dapat menggantikan kewajiban zakat yang bersifat tetap dan ibadah. Secara umum, penelitian terdahulu lebih banyak menekankan aspek normatif, historis, dan komparatif antara pajak dan zakat dalam kerangka hukum Islam.

Meskipun kajian-kajian terdahulu telah membahas pajak dalam perspektif Islam, terdapat gap penelitian yang signifikan, yaitu belum adanya analisis yang secara eksplisit mengevaluasi pajak berdasarkan kerangka *Maqashid Syariah* sebagai tujuan normatif kebijakan fiskal. Penelitian sebelumnya cenderung berhenti pada penilaian legalitas pajak dan perbandingannya dengan zakat, tanpa menguji sejauh mana pajak berkontribusi terhadap perlindungan harta, keadilan distribusi, dan pemenuhan kemaslahatan publik sebagai tujuan utama syariah. Selain itu, pajak belum diposisikan sebagai instrumen kebijakan yang dapat dinilai keberhasilannya berdasarkan capaian tujuan *maqashid*, bukan semata kesesuaiannya dengan fiqh klasik. Oleh karena itu, penelitian ini mengisi celah tersebut dengan menjadikan *Maqashid Syariah* sebagai kerangka evaluatif utama untuk menilai apakah pajak dalam praktiknya mampu merealisasikan tujuan-tujuan syariah secara substantif dalam konteks negara modern. Lebih lanjut, *Maqashid Syariah* sebagai kerangka evaluasi pajak dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 1 Kerangka *Maqashid Syariah*
Sumber : Hasil Olah Peneliti

Kebaruan penelitian ini terletak pada rekonstruksi cara pandang terhadap pajak dalam kajian ekonomi Islam, dengan menggeser fokus analisis dari perdebatan normatif-legalistik menuju evaluasi kebijakan fiskal berbasis *Maqashid Syariah*. Penelitian ini tidak lagi menempatkan pajak semata sebagai objek penilaian halal-haram atau sebagai antitesis dari sistem keuangan Islam klasik, melainkan sebagai instrumen kebijakan publik yang dinilai berdasarkan capaian kemaslahatan substantif. Melalui pendekatan ini, pajak dianalisis secara integratif dengan menilai keterkaitannya terhadap perlindungan harta, keadilan distribusi, dan kesejahteraan sosial, sehingga menghadirkan kerangka analitis baru yang mampu menjembatani nilai-nilai normatif Islam dengan praktik perpajakan dalam konteks negara modern. Dengan demikian, kebaruan penelitian ini tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga metodologis, karena menjadikan *Maqashid Syariah* sebagai alat evaluasi kebijakan fiskal, bukan sekadar kerangka etik normatif.

Urgensi penelitian ini berangkat dari meningkatnya polemik dan keraguan umat Islam terhadap legitimasi pajak, yang tidak hanya dipicu oleh perbedaan konseptual antara pajak dan sistem keuangan Islam, tetapi juga oleh problem keadilan, transparansi, dan distribusi manfaat pajak dalam praktiknya. Ketika pajak menjadi sumber utama pembiayaan negara, ketiadaan kerangka evaluasi yang mampu mengaitkan pajak dengan tujuan-tujuan syariah berpotensi memperlemah legitimasi sosial pajak di kalangan umat Muslim. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pajak sebagai instrumen kebijakan fiskal melalui pendekatan *Maqashid Syariah*, dengan menganalisis sejauh mana pajak mampu merealisasikan perlindungan harta, keadilan distribusi, dan kemaslahatan publik, serta mengidentifikasi kesenjangan antara tujuan normatif pajak dan implementasinya dalam konteks negara modern.

Implikasi penelitian ini bersifat multidimensional, pada ranah teoretis, kebijakan, maupun sosial. Secara teoretis, penelitian ini memperluas khazanah ekonomi Islam dengan menempatkan *Maqashid Syariah* sebagai instrumen evaluatif kebijakan publik, bukan hanya sebagai konsep normatif, sehingga memperkaya pendekatan analisis terhadap pajak. Secara kebijakan, temuan penelitian ini berpotensi menjadi dasar reflektif bagi pembuat kebijakan dalam merancang sistem perpajakan yang lebih adil, akuntabel, dan berorientasi pada kemaslahatan, sekaligus memperkuat legitimasi fiskal negara di mata umat Islam. Sementara itu, secara sosial, penelitian ini diharapkan dapat meredakan ketegangan normatif antara kewajiban keagamaan dan kewajiban kewarganegaraan, dengan membangun pemahaman bahwa pajak dapat diposisikan sebagai instrumen kesejahteraan yang selaras dengan tujuan-tujuan syariah apabila dikelola secara adil dan bertanggung jawab.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur serta wawancara mendalam guna menganalisis pajak dalam persepektif *Maqashid Syariah* (Waruwu et al., 2025). Pendekatan ini dipilih peneliti dengan pertimbangan untuk memahami secara komprehensif makna, konsep, dan evaluasi normatif-substantif terhadap pajak sebagai instrumen kebijakan publik, bukan untuk mengukur hubungan kausal atau besaran statistik tertentu. Studi literatur dilakukan dengan menelaah sumber-sumber primer dan sekunder yang relevan, meliputi Al-Qur'an, hadis, kitab fiqh klasik dan kontemporer, fatwa ulama, serta artikel jurnal dan buku ilmiah yang membahas pajak, keuangan publik Islam, dan *Maqashid Syariah*. Literatur-literatur tersebut dianalisis secara kritis untuk

mengidentifikasi konsep, perdebatan, serta kerangka evaluatif yang digunakan dalam menilai pajak dari perspektif Islam (Flick, 2018).

Lebih lanjut, penelitian ini juga menggunakan data dari wawancara mendalam yang mana turut memperkaya analisis dan memperoleh pemahaman kontekstual mengenai pandangan praktisi dan akademisi terhadap pajak dalam perspektif *maqashid syariah*. Informan dipilih secara *purposive*, yaitu pihak-pihak yang memiliki kompetensi dan relevansi dengan tema penelitian (Palinkas et al., 2015), yaitu akademisi ekonomi Islam, pakar fiqh muamalah, serta praktisi kebijakan perpajakan. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar peneliti memiliki panduan pertanyaan yang sistematis, sekaligus memberi ruang bagi informan untuk mengemukakan pandangan secara reflektif dan mendalam. Adapun informan dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 1. Informan Penelitian

Kode Informan	Latar Belakang	Kategori Informan
IM	Dosen Ilmu Administrasi Publik	Informan Utama
II	Dosen Ilmu Agama	Informan Utama
NH	Praktisi Pajak	Informan Kunci
CNF	Praktisi Pajak	Informan Kunci
FG	Mahasiswa Administrasi Publik	Informan Pendukung
FAGH	Mahasiswa Administrasi Publik	Informan Pendukung

Berdasarkan tabel 1 dan pemaparan dari Engkus & Syamsir (2021), informan dalam penelitian ini dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu informan utama, informan kunci, dan informan pendukung. Informan utama terdiri dari IM selaku Dosen Ilmu Administrasi Publik dan II selaku Dosen Ilmu Agama, yang memiliki pemahaman konseptual dan teoretis mengenai kebijakan publik, administrasi perpajakan, serta perspektif Islam dan *Maqashid Syariah*. Kehadiran informan utama ini memberikan landasan akademik dalam memahami pajak sebagai instrumen kebijakan fiskal sekaligus menilai kesesuaiannya dengan nilai-nilai normatif Islam. Selanjutnya, informan kunci dalam penelitian ini adalah NH dan CNF yang berprofesi sebagai praktisi pajak. Keduanya memiliki pengalaman empiris dan teknis terkait implementasi kebijakan perpajakan di lapangan, sehingga mampu memberikan gambaran mengenai praktik pemungutan pajak, tantangan operasional, serta dinamika kepatuhan wajib pajak. Perspektif informan kunci menjadi penting untuk menghubungkan kerangka konseptual *Maqashid Syariah* dengan realitas pelaksanaan pajak dalam konteks negara modern. Sementara itu, informan pendukung terdiri dari FG dan FAGH yang merupakan mahasiswa Administrasi Publik. Kehadiran informan pendukung ini memberikan sudut pandang masyarakat akademik, khususnya generasi muda, terhadap pajak sebagai kewajiban kewarganegaraan dan persepsinya dalam kaitan dengan keadilan, transparansi, serta kemaslahatan. Struktur pemilihan informan tersebut dirancang untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai pajak, dengan mengintegrasikan dimensi konseptual, praktik kebijakan, dan persepsi publik dalam kerangka evaluasi *Maqashid Syariah*.

Data yang diperoleh dari studi literatur dan wawancara kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis tematik, dengan mengaitkan temuan-temuan empiris dan konseptual ke dalam kerangka *Maqashid Syariah* untuk mendeksripsikan bagaimana mana pajak mampu merealisasikan tujuan kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan harta dalam konteks negara modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mengenai *Maqashid Syariah*

Maqashid Syariah merupakan konsep fundamental dalam pemikiran hukum Islam yang merujuk pada tujuan-tujuan utama dari ditetapkan syariat. Secara terminologis, *maqashid* dimaknai sebagai maksud atau tujuan, sedangkan *syariah* dipahami sebagai seperangkat aturan keTuhanan yang mengatur kehidupan manusia (Al-Qaradhawi, 2017; Prayogi et al., 2025). Konsep ini menegaskan bahwa hukum Islam tidak hanya pada aspek tekstual, tetapi memiliki orientasi substantif untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Pemikiran mengenai *maqashid syariah* berkembang melalui kontribusi para ulama klasik, khususnya Al-Ghazali dan Al-Syatibi, yang menempatkan tujuan syariat sebagai landasan dalam memahami dan menafsirkan hukum Islam secara kontekstual.

Dalam kerangka konseptualnya, *maqashid syariah* mencakup lima tujuan pokok, yaitu *hifz al-din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-aql*, *hifz al-nasl*, dan *hifz al-mal*. Kelima dimensi tersebut menjadi parameter utama dalam menilai kebijakan, hukum, dan praktik sosial, termasuk dalam bidang ekonomi dan keuangan publik. Pendekatan *maqashid* memungkinkan hukum Islam bersifat adaptif terhadap perubahan sosial, karena penilaian kebijakan tidak hanya didasarkan pada kesesuaian formal dengan teks hukum, tetapi juga pada sejauh mana kebijakan tersebut mampu mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan masyarakat (Al-Qaradhawi, 2017; Prayogi et al., 2025). Dengan demikian, *maqashid syariah* berfungsi tidak hanya sebagai dasar normatif hukum Islam, tetapi juga sebagai kerangka evaluatif yang relevan dalam menganalisis kebijakan publik di negara modern, termasuk kebijakan perpajakan.

Evaluasi Pajak Dalam Perspektif *Maqashid Syariah*

Evaluasi pajak dalam perspektif *maqashid syariah* menempatkan pajak sebagai instrumen kebijakan publik yang dinilai bukan hanya dari aspek legalitas dan kepatuhan administratif, tetapi dari kontribusinya terhadap pencapaian tujuan-tujuan syariat. Dalam kerangka ini, pajak dievaluasi berdasarkan kemampuannya menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan hak masyarakat, serta sejauh mana pemungutan dan pengelolaannya berorientasi pada kemaslahatan publik (Nikmah, 2021). Pajak yang sejalan dengan *maqashid syariah* adalah pajak yang tidak bersifat eksploitatif, tidak menimbulkan kemudharatan, dan mampu mendukung terciptanya keadilan sosial melalui distribusi manfaat yang proporsional dan transparan. Dengan demikian, pajak dipahami sebagai instrumen kebijakan yang sah secara substantif apabila diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan menjaga stabilitas sosial.

Lebih lanjut, evaluasi pajak berbasis *maqashid syariah* dapat dilakukan dengan menilai keterkaitannya terhadap lima dimensi pokok, yaitu *hifz al-din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-aql*, *hifz al-nasl*, dan *hifz al-mal* (Al-Qaradhawi, 2017; Nikmah, 2021; Pratama et al., 2024; Zailani et al., 2022). Dalam konteks *hifz al-mal*, pajak harus dikelola secara adil agar tidak merugikan harta masyarakat secara berlebihan, sementara dalam *hifz al-nafs* dan *hifz al-aql* pajak seharusnya mendukung pembiayaan layanan publik seperti kesehatan dan pendidikan. Selain itu, pajak juga dapat dikaitkan dengan *hifz al-din* dan *hifz al-nasl* melalui penciptaan tatanan sosial yang adil, stabil, dan berkelanjutan.

Pendekatan ini menegaskan bahwa evaluasi pajak dalam perspektif *maqashid syariah* tidak berhenti pada aspek normatif, tetapi menekankan pada penilaian substantif terhadap dampak kebijakan pajak dalam mewujudkan keadilan dan kemaslahatan masyarakat secara luas.

Hifz Ad-Din

Hifz ad-Din merupakan salah satu dimensi pokok dalam *Maqashid Syariah* yang bermakna perlindungan terhadap agama. Konsep ini tidak terbatas pada penjagaan ritual keagamaan semata, melainkan juga mencakup jaminan atas kebebasan, keberlangsungan, dan kehormatan dalam menjalankan kehidupan beragama dalam tatanan sosial. Secara konseptual, *hifz ad-din* menuntut agar individu dan masyarakat dapat menjalankan ajaran agama tanpa paksaan, diskriminasi, maupun hambatan struktural (Al-Qaradhawi, 2017). Dalam konteks tersebut, negara memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kondisi sosial, hukum, dan kebijakan publik yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar agama serta tidak menghalangi pelaksanaan kewajiban keagamaan. Oleh karena itu, perlindungan agama tidak hanya bersifat privat, tetapi juga memiliki dimensi publik yang erat kaitannya dengan tata kelola negara.

Dalam konteks kebijakan publik dengan fokus pada pajak, *hifz ad-din* dimaknai sebagai kewajiban negara untuk memastikan bahwa kebijakan perpajakan tidak bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan. Yusuf al-Qaradawi menegaskan bahwa urusan non-ibadah yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama pada dasarnya diperbolehkan secara hukum Islam (Al-Qaradhawi, 2017). Pandangan ini memberikan landasan normatif bahwa pajak, sebagai kebijakan non-ibadah, dapat diterima sepanjang tidak memaksa individu melanggar ketentuan agama dan diarahkan untuk kemaslahatan umum. Dengan demikian, *hifz ad-din* dalam konteks pajak berfungsi sebagai prinsip pengaman agar kebijakan fiskal tidak mereduksi kebebasan beragama atau bertentangan dengan nilai moral keislaman.

Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menegaskan bahwa pajak berfungsi menyediakan kapasitas fiskal bagi negara untuk menjalankan fungsi-fungsi dasar pemerintahan (Faruq et al., 2024). Fungsi tersebut secara tidak langsung menjadi prasyarat terlindunginya agama, antara lain melalui stabilitas keamanan, kepastian hukum, dan penyediaan layanan publik yang memungkinkan warga negara menjalankan ajaran agama secara bebas dan aman. Tanpa dukungan pembiayaan negara yang memadai melalui pajak, negara berpotensi kehilangan kemampuan menjaga ruang publik yang kondusif bagi kehidupan beragama, termasuk perlindungan rumah ibadah, pendidikan keagamaan, serta harmoni antarumat beragama. Dengan demikian, pajak tidak bertentangan dengan prinsip *hifz ad-din*, melainkan dapat diposisikan sebagai wasilah atau sarana untuk menjaga agama dalam kerangka negara modern, sepanjang pemungutan dan pengelolaannya dilakukan secara adil, transparan, dan akuntabel.

Sejalan dengan kerangka tersebut, hasil wawancara mendalam dengan IM selaku Dosen Ilmu Administrasi Publik menguatkan pandangan bahwa pajak memiliki orientasi kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama. IM menyatakan bahwa

“sejatinya pajak hadir untuk kemaslahatan bersama dan mendorong kesejahteraan warga negara, sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan agama” (Wawancara Mendalam 16 Desember 2025)

Pernyataan ini menegaskan bahwa secara substantif, pajak dapat dipahami sebagai instrumen kebijakan publik yang selaras dengan tujuan *hifz ad-din*, apabila diarahkan untuk kepentingan umum

dan dikelola secara bertanggung jawab. Maka dengan ini pajak sebagai kebijakan tidak bertentangan dengan prinsip *hifz ad-din* dalam pelaksanaannya.

Hifz An-Nafs

Dalam *maqashid syariah*, *hifz an-nafs* merupakan salah satu tujuan utama syariah islam yang menuntut negara agar menjamin keberlangsungan dan kualitas kehidupan melalui kebijakan publik yang mengarah pada kemaslahatan (Al-Qaradhawi, 2017; Zailani et al., 2022). Dimensi ini tidak terbatas pada aspek normatif hukum islam saja, melainkan memiliki implikasi struktural dalam penyelenggaraan negara, termasuk kebijakan fiskal. Dengan begitu, pajak dalam sudut pandang *hifz an-nafs* dipahami sebagai instrumen negara yang berpotensi menopang realisasi *hifz an-nafs* apabila diarahkan untuk membiayai penyediaan layanan dan fasilitas publik yang menunjang kehidupan masyarakat secara aman dan layak. Oleh karena itu, evaluasi pajak dalam perspektif *hifz an-nafs* menuntut analisis terhadap sejauh mana pemanfaatan pajak mampu menciptakan kondisi sosial yang mendukung keberlangsungan hidup masyarakat secara menyeluruh.

Pandangan tersebut tercermin secara jelas dalam hasil wawancara dengan informan NH selaku praktisi pajak. NH menyampaikan secara eksplisit bahwa pajak pada dasarnya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui penyediaan fasilitas publik yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. NH menyatakan:

“Sebenarnya menurut saya pajak itu bermanfaat, karena banyak fasilitas publik yang kita pakai sehari-hari berasal dari pajak. Kemarin saya ke Garut dan melihat jalan yang hampir pelosok sedang diaspal, lalu lampu-lampu jalan di tengah hutan sudah baru, yang kemungkinan dananya dari pajak. Tapi memang manfaatnya belum terasa merata di daerah lain. Jadi masalahnya bukan di pajaknya, tapi di bagaimana pajak itu dikelola dan dikembalikan ke rakyat, karena banyak juga yang belum merasakannya meskipun mereka rajin bayar pajaknya” (Wawancara Mendalam 31 Desember 2025)

Pernyataan ini menunjukkan bahwa pajak dipersepsikan sebagai sarana yang secara empiris mendukung *hifz an-nafs* melalui peningkatan fasilitas publik, sekaligus menegaskan adanya persoalan distribusi dan tata kelola yang mempengaruhi efektivitas realisasinya.

Temuan empiris NH tersebut sejalan dengan berbagai kajian akademis yang menegaskan bahwa penyediaan barang publik yang dibiayai oleh pajak berkontribusi terhadap kualitas hidup masyarakat. Penelitian Ilmiyani & Djamaluddin (2020) menunjukkan bahwa keberadaan infrastruktur publik, khususnya jalan dan fasilitas umum, berkorelasi positif dengan kepatuhan pajak serta persepsi manfaat masyarakat terhadap pajak yang dibayarkan. Infrastruktur yang memadai tidak hanya meningkatkan mobilitas dan aktivitas ekonomi, tetapi juga memperkuat legitimasi sosial pajak sebagai instrumen kebijakan publik. Dalam perspektif *maqashid*, kondisi tersebut merefleksikan peran pajak dalam mendukung *hifz an-nafs* melalui penciptaan lingkungan sosial yang aman dan fungsional.

Selain itu, literatur ekonomi publik menegaskan bahwa pajak merupakan sumber utama pembiayaan layanan dasar negara, termasuk kesehatan, transportasi, dan infrastruktur lingkungan, yang secara langsung mempengaruhi keberlangsungan hidup masyarakat. Studi menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas fiskal melalui pajak berhubungan dengan peningkatan kesejahteraan sosial dan penurunan risiko kerentanan hidup masyarakat dalam jangka menengah dan panjang. Temuan ini memperkuat argumen bahwa pajak, apabila dikelola secara efektif, memiliki posisi strategis dalam mewujudkan tujuan *hifz an-nafs* dalam konteks negara modern (Kamali, 2017).

Namun demikian, seperti yang ditegaskan oleh NH, permasalahan utama bukan terletak pada keberadaan pajak itu sendiri, melainkan pada aspek tata kelola dan pemerataan manfaatnya. Ketika hasil pajak tidak dirasakan secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat, maka fungsi pajak dalam mendukung *hifz an-nafs* menjadi tereduksi. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemenuhan *hifz an-nafs* tidak cukup hanya dengan pemungutan pajak, tetapi juga mensyaratkan pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kemaslahatan publik. Dengan demikian, pajak dapat diposisikan sebagai instrumen yang selaras dengan *hifz an-nafs* sepanjang implementasinya mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat dan menjamin keberlangsungan kehidupan sosial secara adil.

Hifz Al-Aql

Dalam dimensi *hifz al-aql*, dimensi ini menekankan akan pentingnya mengembangkan kemampuan berpikir rasional, pemahaman serta kesadaran intelektual masyarakat atas kehidupan sosial serta bernegara. Pada kebijakan publik, dimensi ini menegaskan agar setiap kebijakan yang ada termasuk pajak disusun dan diimplementasikan dengan cara yang tidak membingungkan dan memungkinkan masyarakat memahami secara rasional tujuan, mekanisme serta keluaran dari kebijakan tersebut. Pada konteks ini, pajak yang selaras dengan *hifz al-aql* bukan hanya pajak yang sah secara hukum, tetapi juga dapat dipahami oleh wajib pajak sehingga kepatuhan yang muncul bersifat sadar dan rasional, bukan sekadar administratif atau terpaksa.

Temuan lapangan menunjukkan bahwa prinsip *hifz al-aql* belum sepenuhnya terwujud dalam praktik kebijakan pajak. Hal ini tergambar jelas dari pernyataan CNF selaku praktisi pajak yang menyatakan

“Pemahaman bagi para wajib pajak atas regulasi pajak yang dikenakan pada mereka masih cenderung kecil, mengingat regulasi pajak yang begitu kompleks dari PPh 21 hingga PPh 26, belum dengan PPN dan PPNBM. Aturan yang kompleks ini menjadi kelemahan regulasi kebijakan pajak.” (Wawancara mendalam 31 Desember 2025)

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa kompleksitas regulasi perpajakan menjadi hambatan utama bagi wajib pajak untuk memahami kewajibannya secara utuh. Dalam perspektif *hifz al-aql*, kondisi ini menunjukkan adanya masalah struktural dalam desain kebijakan, karena regulasi yang terlalu rumit berpotensi melemahkan kapasitas berpikir dan pemahaman publik terhadap pajak.

Sejalan dengan pandangan CNF, Studi yang dilakukan oleh Studi oleh Aini, Suhatmi, dan Meikhati menemukan bahwa literasi pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan kepercayaan kepada pemerintah dan digitalisasi juga memainkan peran penting dalam membentuk pemahaman dan perilaku wajib pajak terhadap pajak yang dikenakan kepada mereka. Temuan ini menunjukkan bahwa ketika masyarakat memiliki literasi pajak yang baik, mereka lebih mampu memahami regulasi dan kewajiban perpajakan secara rasional, sehingga mendukung kepatuhan pajak yang lebih tinggi. Literasi pajak yang rendah, sebaliknya, mengurangi kemampuan wajib pajak dalam memahami hak dan kewajiban mereka, serta konsekuensi dari aturan perpajakan tersebut, sehingga berpotensi melemahkan fungsi kebijakan pajak secara keseluruhan.

Selain itu, penelitian lain menunjukkan bahwa kompleksitas regulasi pajak memiliki dampak negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Studi oleh Parwati et al. (2024) menyimpulkan bahwa semakin kompleks aturan perpajakan, semakin rendah tingkat kepatuhan, karena kompleksitas ini memicu kesalahan dalam pemenuhan kewajiban serta menurunkan kemampuan wajib pajak untuk

memahami aturan secara utuh. Kondisi ini relevan dengan pernyataan CNF mengenai rumitnya regulasi seperti PPh 21, PPh 26, PPN, dan PPNBM yang menjadi hambatan bagi wajib pajak dalam memahami dan memenuhi kewajiban mereka dengan tepat. Dengan demikian, dalam paradigma *maqashid syariah*, evaluasi pajak dari perspektif *hifz al-aql* menegaskan bahwa penyederhanaan regulasi, peningkatan literasi pajak, serta penyampaian informasi yang jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat merupakan langkah penting agar kebijakan pajak tidak hanya sah secara formal, tetapi juga selaras dengan tujuan *maqashid* dalam menjaga dan mengembangkan kemampuan berpikir rasional masyarakat. Tanpa pemahaman yang memadai, wajib pajak rentan mengalami kebingungan dan ketidakpastian yang menghambat mereka untuk memenuhi kewajiban pajak secara sadar dan rasional.

Hifdz An-Nasl

Dalam literatur Maqashid Syariah, *hifz an-nasl* dipahami sebagai perlindungan terhadap keberlangsungan dan kualitas generasi, yang mencakup aspek biologis, sosial, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Prinsip ini dinyatakan sebagai salah satu tujuan utama syariah yang perlu dipenuhi untuk tercapainya kemaslahatan umat. Teori Maqashid menjelaskan bahwa syariah tidak hanya menjaga eksistensi fisik keturunan, tetapi juga memberi jaminan terhadap keberlangsungan kehidupan yang bermartabat secara sosial dan intelektual (Al-Qaradhawi, 2017; Prayogi et al., 2025).

Dalam konteks negara modern, keberlanjutan generasi sangat bergantung pada kebijakan publik yang mampu menjamin akses terhadap layanan sosial dasar, termasuk pendidikan dan kesehatan. Menurut laporan OECD, kebijakan perpajakan yang efektif merupakan komponen penting dalam pembangunan, karena pajak tidak hanya memungut penerimaan negara untuk pembiayaan, tetapi juga merupakan instrumen untuk mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan, seperti pengurangan kesenjangan, pendidikan, dan kesehatan (OECD, 2020). Dengan demikian, pajak memainkan peran dalam menjamin aspek sosial yang berkontribusi pada kualitas generasi berikutnya.

Pandangan tersebut tercermin dalam pernyataan FAGH selaku mahasiswa Administrasi Publik yang menyatakan bahwa kebijakan pajak sangat krusial bagi keberlangsungan generasi masa depan. FAGH menekankan bahwa hasil pajak dialokasikan untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, yang menjadi fondasi kualitas hidup generasi penerus, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Keuangan Negara dan Pemerintahan Daerah. Penekanan ini sejalan dengan temuan literatur pendidikan pajak yang menunjukkan bahwa pemahaman dan sosialisasi kesadaran pajak sejak dini membantu membangun generasi yang tidak hanya patuh pajak tetapi juga sadar akan perannya dalam pembangunan negara. Pendidikan pajak sejak sekolah membantu menanamkan nilai kontribusi sosial yang berkelanjutan kepada generasi muda. Sejalan dengan itu, Il selaku Dosen Ilmu Agama menegaskan perspektif Islam bahwa pajak mendukung *hifz an-nasl* melalui jaminan tumbuh kembang suatu bangsa secara holistik. Penyaluran pajak yang baik diyakini mampu mendorong pertumbuhan kualitas generasi melalui jaminan layanan publik dasar. Ini sejalan dengan literatur yang melihat integrasi prinsip fiskal dengan nilai-nilai syariah, termasuk gagasan konsep integrasi antara pajak dan zakat untuk mencapai kemaslahatan sosial, yang menekankan bahwa pengelolaan fiskal publik harus memperhatikan tujuan syariah dalam mencapai manfaat generasi dan masyarakat luas.

Secara empiris, penelitian kebijakan publik menunjukkan bahwa alokasi pajak terhadap pendidikan dan kesehatan memiliki dampak signifikan terhadap pembangunan sumber daya manusia, yang merupakan sumber utama kemajuan sosial ekonomi bagi generasi mendatang. Kebijakan pajak yang berpihak pada pengembangan human capital membantu memastikan kesempatan yang lebih setara dalam pendidikan dan kesehatan, sehingga memperkuat kapasitas generasi baru dalam berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Dengan demikian, baik secara normatif dalam literatur *maqashid* dan secara empiris dalam kajian kebijakan publik, pajak dapat diposisikan sebagai instrumen yang mendukung *hifz an-nasl*. Pajak yang dikelola secara adil dan diarahkan pada sektor strategis pengembangan manusia memiliki potensi untuk menjamin keberlanjutan kualitas generasi selaras dengan tujuan *maqashid syariah*. Namun demikian, ini bergantung pada efektivitas tata kelola fiskal dan komitmen alokasi anggaran yang konsisten terhadap tujuan pembangunan lintas generasi.

Hifz Al Mal

Dalam *maqashid syariah*, *hifz al-mal* atau perlindungan harta termasuk salah satu tujuan fundamental syariah yang harus dijaga untuk mencegah kerusakan ekonomi dan sosial serta memastikan stabilitas kesejahteraan masyarakat. *Hifz al-mal* menurut kajian *Maqashid* secara teoretis mencakup perlindungan terhadap eksistensi harta, pembentukan modal produktif, serta tata kelola asset yang adil dan berkelanjutan (Al-Qaradhawi, 2017; Prayogi et al., 2025). *Syariah* tidak sekadar melarang perampasan atau perusakan harta, tetapi juga memberi aturan kontraktual yang menjamin transparansi, keadilan, dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang melindungi posisi masyarakat lemah. Konsep ini dibahas secara komprehensif oleh para sarjana Islam kontemporer yang menyatakan bahwa perlindungan harta tidak hanya bersifat defensif tetapi juga proaktif dalam menciptakan stabilitas ekonomi.

Literatur kontemporer juga menegaskan bahwa *hifz al-mal* memiliki relevansi dalam konteks sistem fiskal modern. *Hifz al-mal* menghendaki pengaturan yang mampu menjaga daya beli masyarakat, menghindari eksploitasi, serta menjamin redistribusi yang adil melalui instrumen seperti pajak yang dirancang secara etis dan efektif. Kajian indikator pelestarian harta menurut kerangka *Maqashid* menunjukkan bahwa perlindungan harta berkaitan dengan sistem ekonomi yang mengurangi disparitas, memperkuat sistem finansial masyarakat, dan meningkatkan keadilan sosial (Zailani et al., 2022). Dalam konteks kebijakan publik di Indonesia, pemungutan pajak memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas fiskal negara sebagai dasar pembiayaan pembangunan sektor publik, sekaligus menopang kesejahteraan masyarakat luas. Literatur tentang etika pemungutan dan pengelolaan pajak dalam perspektif ekonomi syariah menunjukkan bahwa pajak yang dirancang secara adil dan akuntabel dapat dimaknai sebagai alat untuk memelihara harta publik dan pribadi agar tidak terjadi penyelewengan serta ketimpangan sosial (Ahmad, 2023).

Pandangan tersebut sejalan dengan persepsi FG selaku mahasiswa Administrasi Publik yang menekankan bahwa pajak memiliki fungsi menjaga harta masyarakat secara tidak langsung. FG menyampaikan bahwa pajak yang dikelola dengan baik akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk layanan publik dan stabilitas ekonomi, sehingga masyarakat justru terlindungi dari kerugian yang lebih besar akibat kerusakan infrastruktur, ketimpangan sosial, atau lemahnya kapasitas negara. FG menilai bahwa ketika pajak digunakan secara transparan dan tepat sasaran, maka harta masyarakat tidak hilang, tetapi dialihkan untuk kepentingan bersama yang bersifat jangka panjang.

Pandangan ini menunjukkan bahwa dari sudut pandang generasi muda, pajak dapat dimaknai sebagai bagian dari upaya perlindungan harta kolektif dalam kerangka *hifz al-mal*.

Sejalan dengan itu, NH selaku praktisi pajak menegaskan bahwa dalam praktik kebijakan, pajak berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas ekonomi dan keberlangsungan penerimaan negara. NH menjelaskan bahwa tanpa pajak yang kuat dan dikelola secara sistematis, negara akan kesulitan membiayai fungsi-fungsi dasar yang justru berpotensi merugikan masyarakat secara ekonomi. Menurut NH, pajak yang dirancang secara proporsional dan disertai sistem pengawasan yang baik dapat mencegah kebocoran keuangan negara serta menjaga agar harta publik tidak disalahgunakan. Pernyataan ini menegaskan bahwa dari perspektif praktis, pajak berkontribusi pada perlindungan harta baik dalam skala negara maupun masyarakat.

Temuan wawancara tersebut sejalan dengan literatur kebijakan publik yang menyatakan bahwa pajak memiliki fungsi stabilisasi dan redistribusi dalam sistem ekonomi modern. OECD menegaskan bahwa sistem pajak yang efektif berperan menjaga daya beli masyarakat, mengurangi ketimpangan, dan melindungi kelompok rentan dari risiko ekonomi (OECD, 2020). Dalam perspektif *maqashid*, fungsi-fungsi tersebut merefleksikan tujuan *hifz al-mal*, karena perlindungan harta tidak hanya menyangkut individu tertentu, tetapi juga keberlangsungan harta kolektif dan stabilitas ekonomi masyarakat secara keseluruhan.

Dengan demikian, evaluasi pajak dalam perspektif *hifz al-mal* menunjukkan bahwa pajak dapat diposisikan sebagai instrumen perlindungan harta apabila dikelola secara adil, transparan, dan akuntabel. Pajak tidak bertentangan dengan tujuan *maqashid* selama pemungutannya tidak bersifat eksploitatif dan hasilnya digunakan untuk menjaga stabilitas ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, lemahnya tata kelola pajak justru berpotensi merusak *hifz al-mal*, karena harta masyarakat tidak terlindungi dan kepercayaan publik terhadap negara menjadi menurun. Oleh karena itu, dalam kerangka *Maqashid Syariah*, keberhasilan pajak dalam mewujudkan *hifz al-mal* sangat ditentukan oleh kualitas pengelolaan dan orientasi kemaslahatan dalam kebijakan fiskal negara.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, penelitian ini menyimpulkan bahwa pajak dalam konteks negara modern dapat diposisikan sebagai instrumen kebijakan publik yang selaras dengan *Maqashid Syariah* sepanjang pemungutan dan pengelolaannya diarahkan secara substantif pada kemaslahatan. Temuan menunjukkan bahwa pajak memiliki potensi kuat dalam merealisasikan *hifz ad-din* melalui penciptaan stabilitas dan ruang publik yang kondusif bagi kehidupan beragama, mendukung *hifz an-nafs* melalui pembiayaan infrastruktur dan layanan dasar yang menopang keberlangsungan hidup, berkontribusi pada *hifz al-aql* melalui pendanaan pendidikan meskipun masih dihadapkan pada persoalan kompleksitas regulasi dan rendahnya literasi pajak, serta menopang *hifz an-nasl* melalui investasi jangka panjang pada sektor pendidikan dan kesehatan generasi mendatang. Di sisi lain, dimensi *hifz al-mal* menegaskan bahwa pajak dapat berfungsi sebagai perlindungan harta kolektif apabila dikelola secara adil, transparan, dan akuntabel, namun berpotensi melemahkan *maqashid* apabila tata kelola dan distribusinya tidak merata. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah memperkuat tata kelola perpajakan melalui peningkatan transparansi, pemerataan distribusi manfaat pajak, penyederhanaan regulasi, serta penguatan literasi

pajak masyarakat sehingga legitimasi sosial pajak di kalangan umat Muslim dapat meningkat. Selain itu, integrasi nilai-nilai *Maqashid Syariah* dalam perumusan dan evaluasi kebijakan fiskal perlu dijadikan kerangka reflektif bagi pembuat kebijakan. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan dilakukan kajian empiris kuantitatif atau studi komparatif lintas daerah dan negara guna mengukur secara lebih konkret capaian *maqashid* dari kebijakan pajak, serta mengeksplorasi model integrasi pajak dan zakat yang efektif dalam memperkuat kemaslahatan publik secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, M. (2023). Etika pemungutan dan pengelolaan pajak perspektif ekonomi syariah. *Journal of Creative Student Research*, 1(1), 415–426.
- Al-Qaradhwī, S. D. Y. (2017). *Fiqh Maqashid Syariah: Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*. Pustaka Al-Kautsar.
- Engkus, & Syamsir. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Pustaka Setia.
- Faruq, U., Adipurno, S., Aziz, A., Faadhilah, N., & Ridwan, M. (2024). Konsep Dasar Pajak dan Lembaga yang Dikenakan Pajak: Tinjauan Literatur dan Implikasi untuk Kebijakan Fiskal. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 16(2), 65–70.
- Flick, U. (2018). *Managing quality in qualitative research*.
- Haskar, E. (2020). Hubungan Pajak Dan Zakat Menurut Perspektif Islam. *Menara Ilmu: Jurnal Penelitian Dan Kajian Ilmiah*, 14(2).
- Ilmiyani, B. S. N., & Djamaluddin, S. D. (2020). Provision of Public Goods and Services by The Government and Property Tax Compliance. *Journal of Indonesian Applied Economics*, 8(2), 35–45.
- Kamali, M. H. (2017). The Shari'ah Purpose of Wealth Preservation in Contracts and Transactions. *Islam and Civilisational Renewal*.
- Maharani, I. P., & Pebrina, K. (2023). Pajak Dalam Islam. *Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 2(5), 27–32.
- Nikmah, R. (2021). Gagasan Integrasi Zakat Dan Pajak Perspektif Maqashid Syariah: Pendekatan Sistem Jasser Auda. *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf*, 2(2), 92–111.
- OECD. (2020). *Improving Governance with Policy Evaluation: Lessons From Country Experiences*. OECD Publishing.
- Palinkas, L. A., Horwitz, S. M., Green, C. A., Wisdom, J. P., Duan, N., & Hoagwood, K. (2015). Purposeful sampling for qualitative data collection and analysis in mixed method implementation research. *Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research*, 42(5), 533–544.
- PARWATI, N. M. S., TOTANAN, C., YAMIN, N. Y., INDRIASARI, R., PAKAWARU, M. I., & JURANA, J. (2024). The effect of the complexity of tax regulations and principles of justice to taxpayer compliance. *Journal of Governance, Taxation and Auditing*, 3(1), 12–24.
- Pratama, M. R., Mukhlisin, M., & Azid, T. (2024). Zakat vs Tax: A Maqasid Sharia Perspective. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 5(1), 192–209.
- Prayogi, A., Lawang, K. A., Djunaidi, D., Nugroho, R. S., Septiandani, D., Aisyah, S., Dahliani, S., Sudrajat, S. A., & Hilmy, M. (2025). *Fiqh dan Hukum Islam*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Rahim, A., Hakim, A. F., Purnama, A., Al Hafitsyah, E., & Zahira, F. (2023). Pengelolaan Keuangan Negara Berdasarkan Hukum Administrasi Negara Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(9), 7012–7018.
- Turmudi, M. (2015). Pajak dalam Perspektif Hukum Islam (Analisa perbandingan pemanfaatan pajak dan zakat). *Al-'Adl*, 8(1), 128–142.
- Waruwu, M., Puat, S. N., Utami, P. R., Yanti, E., & Rusydiana, M. (2025). Metode penelitian kuantitatif:

Konsep, jenis, tahapan dan kelebihan. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 10(1), 917–932.

Zailani, M. N., Mohd Satar, N., & Zakaria, R. H. (2022). A Review of Indicators for the Preservation of Wealth (Hifz al-Mal) based on Maqasid al-Shariah. *Journal of Islamic Philanthropy & Social Finance (JIPSF)*, 4(1), 23–29.